



**KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Hagaini Yosua Mendrofa* , Pujiyono, Budi Ispriyarso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yosmendrofa@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan merujuk pada formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rancangan KUHP 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak mengatur formulasi Pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas, sebaiknya badan legislatif merevisi Undang-Undang tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau mengesahkan Rancangan KUHP 2015 yang mengatur mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata kunci :Kebijakan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perpajakan.

Abstract

The purpose of this study is to know how the formulation of corporate crime responsibility in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan and to know what kind of policy that can revise that regulation in the future. The result of this study revealed that the formulation of corporate crime responsibility in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan still have deficiency. The deficiency can be resolved based on formulation of corporate crime responsibility that contain in Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang and based on the draft of KUHP 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 does not regulate the formulation of Corporate crime responsibility clearly, the legislative should revise that regulation based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang or legalized the draft of KUHP 2015 that regulate the formulation of corporate crime responsibility

Keywords : Crime Law Policy, Corporate Crime Responsibility, Tax Crime



I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi, manusia dituntut untuk bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan berbisnis sehingga muncullah korporasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dengan menyediakan barang dan/atau jasa. Meskipun demikian, pengaruh korporasi tidak selalu positif, korporasi sebagai kumpulan orang menimbulkan banyak dampak negative, contohnya seperti pencemaran lingkungan hidup, maupun tindak pidana di bidang ekonomi. Untuk itu, definisi subjek hukum pidana perlu diperluas, tidak hanya manusia, namun juga korporasi.¹

Tentu saja antara manusia dan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sangat berbeda, jika manusia yang melakukan tindak pidana, maka dapatlah dijatuhkan pidana penjara terhadapnya. Sedangkan jika korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak mungkin dijatuhkan pidana penjara

Beberapa Undang-undang khusus di luar KUHP telah mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Permasalahan timbul dalam undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan yaitu Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana bagi orang. Hal ini sangat memprihatinkan, dimana wajib pajak badan/ korporasi adalah salah satu oknum yang berpotensi melakukan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi pertanggung jawaban pidana korporasi dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
2. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan di masa yang akan datang?

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group 2010) hal.22



II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.² Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun analitis maksudnya dikaitkan dengan teori – teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dikarenakan metode yang diambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang, diantaranya: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana, literatur dan tulisan atau pendapat pakar hukum khususnya pakar hukum pidana mengenai tindak pidana pajak dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ensiklopedia Indonesia.
- b. Kamus Hukum.
- c. Kamus Bahasa Inggris - Indonesia.
- d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Ringkas*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001), , halaman.13

³ Roni Haitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman.20



yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁴ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembahasan yang dilakukan adalah tentang pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, kapan korporasi dapat disebut melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Untuk melakukan pembahasan terhadap hal tersebut, penulis akan membahas keempat point tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perlu diteliti dan dipahami secara mendalam, karena rumusan delik pidana dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini menggunakan istilah setiap orang. Istilah setiap orang secara sempit dapat didefinisikan sebagai orang perorang atau individu dan tidak termasuk badan atau korporasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak mengatur definisi setiap orang dalam bab tentang ketentuan umum

Wan Juli memberikan beberapa factor yang mendukung bahwa badan tetap diatur sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:⁵

Pertama, penjelasan Pasal 38 yang tidak menggunakan istilah setiap orang namun menggunakan istilah wajib pajak. Penjelasan Pasal 38 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pada penjelasan pasal ini ternyata tidak menggunakan istilah setiap orang melainkan wajib pajak yang maknanya sangat luas yaitu meliputi

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press 2000), halaman 42.

⁵ Wan Juli, "Tinjauan pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan", *Jurnal perspektif*, Vol XVII, no 2 (Mei, 2012), hal 75



wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Kedua, secara logika, delik pajak sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang ini tentu saja dapat dilakukan oleh wajib pajak badan sebagai pemegang hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena itu, adalah tidak masuk akal apabila rumusan delik itu diinterpretasikan bahwa hanya wajib pajak orang pribadi saja yang dicakup dalam rumusan delik itu.

Ketiga, istilah orang dalam rumusan delik ini dapat dipadankan dengan *person* (bahasa Inggris) dan istilah *person* tidak selalu berarti individu melainkan juga korporasi,

Keempat, ketiadaan istilah wajib pajak dalam penjelasan Pasal 39 dan 39A, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 38, tidak dapat diartikan bahwa delik ini tidak mencakup wajib pajak badan.

Pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak diatur secara eksplisit, karena ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini menggunakan rumusan setiap orang dan definisi setiap orang tidak diatur dalam bab ketentuan umum

2. Kapan Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak Pidana

Pengaturan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang tindak

pidana penting untuk dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan perorangan berbeda dengan tindak pidana korporasi, dimana tindak pidana korporasi merupakan kejahatan yang bersifat *low visibility* (sulit dilihat)⁶ dan bertujuan memberi keuntungan pada korporasi⁷.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak mengatur kapan Korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak, pemungut pajak (pemerintah), dan pihak ketiga. Undang-Undang ini tidak mengatur kapan wajib pajak badan dapat dikatakan melakukan tindak pidana pajak seperti yang diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39.

Apabila dicermati dari rumusan delik pidana, jelas sekali bahwa konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah suatu konsep tradisional yaitu Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Hal ini dapat disimpulkan dari cakupan unsur kesengajaan dalam rumusan pada Pasal 39 dan 39A dan kelalaian dalam rumusan Pasal 38. Dengan demikian, jelas sekali bahwa konsep *strict liability* tidak diterapkan dalam delik di bidang perpajakan dalam konteks Undang-Undang ini.

Ketentuan Khusus Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu Pasal 32 sedikit menyinggung mengenai pertanggung jawaban korporasi:

⁶ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), halaman 57.

⁷ Rufinus Hutauruk. Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restorative (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal 4



Pasal 32:

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:
 - a) Badan oleh pengurus;
 - b) Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c) Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugaskan melakukan pemberesan
 - d) Badan dalam likuidasi oleh likuidator.
- (2) Wakil sebagaimana diatur dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) secara tersirat menyatakan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Korporasi sebagai pembuat namun pengurus yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Salman Luthan yang mengatakan bahwa tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan, maka pengurus yang bertanggungjawab

4. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidananya

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pada korporasi berkaitan dengan apakah perlu diadakannya pemisahan sanksi antara subjek hukum pidana orang dan badan/korporasi.

Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat bahwa perlu diadakannya pemisahan sanksi pidana antara orang dan badan. Hal ini disebabkan karena jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP lebih ditujukan pada orang. Pidana pokok berupa denda dapat dijatuhkan pada korporasi, namun KUHP tidak mengatur bagaimana bila korporasi tidak dapat membayarkan denda tersebut

Pengaturan mengenai sanksi pidana untuk korporasi tidak diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 38- Pasal 41 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana pajak, yaitu pidana penjara, pidana denda, atau pidana kurungan. Tidak ada pemisahan antara sanksi yang dapat dikenakan pada perseorangan dan mana yang dapat dikenakan pada korporasi.

B. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Untuk Masa Yang Akan Datang



Sebelum membahas mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang pidana khusus yang lain, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, formulasi Pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara lain dan juga dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam undang-undang ini diatur bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikatakan tindak pidana korporasi jika perbuatan tersebut memenuhi rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- Sesuai Pasal 20 ayat (1), maka yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan atau pengurusnya.

- Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) sesuai Pasal 20 ayat (7).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam undang-undang ini sudah diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi jika tindak pidana tersebut memenuhi rumusan Pasal 6 ayat (2) yaitu: dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

- Sesuai Pasal 6 ayat (1) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi.
- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda maksimal Rp. 100. 000. 00.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai Pasal 7 ayat (1) dan juga



pidana tambahan sesuai Pasal 7 ayat (2) berupa: Pengumuman Putusan Hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi ; perampasan asset korporasi untuk Negara; dan/atau pengambilalihan korporasi untuk Negara.

- undang-undang ini juga diatur pidana pengganti sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu: bila korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan (Pasal 9 ayat (1)), dan bila penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di beberapa Negara Di Negara Inggris, Prinsip umum

untuk menentukan kesalahan korporasi adalah *the directing mind principle*. Dalam kerangka asas ini perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind*, dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin

korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung, bukan atas dasar *vicarious liability*. Dengan demikian, yang diterapkan adalah *identification theory*.⁸

Di Negara Amerika Serikat⁹, Atas dasar *US Model Penal Code* yang diusulkan pada tahun 1962 oleh *the American Law Institute*, pada dasarnya terdapat tiga cara dimana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana: (a) Bagi Absolute Liability dari pelanggaran, yang diterapkan adalah konsep Vicarious Liability; (b) Penerapan Vicarious Liability tetapi meliputi kemungkinan pembelaan atas dasar *due diligence* dalam rangka mencari keseimbangan berbagai kemungkinan sebagai *high managerial agent*, untuk menghindari terjadinya kejahatan; dan (c) Atas dasar *identification theory*.

Negara Perancis¹⁰ melalui *conseil constional*, tidak melarang penerapan pidana denda pada korporasi. Dalam hal ini korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan. Pelanggaran terhadap tugas-tugas pengawasan dipertimbangkan sebagai alasan yang cukup untuk memerintahkan penuntutan terhadap korporasi.

Dalam KUHP Perancis Art. 12-2 dirumuskan bahwa, korporasi privat baik dengan ruang lingkup komersial

⁸ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Penerbit Alumni, Halaman 53

⁹ Ibid . hal 56

¹⁰ Ibid. hal 58



maupun non-komersial dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini bisa mencakup asosiasi, yayasan, sindikat, serikat kerja, dan partai, karena mereka dapat memiliki kekayaan sendiri yang dapat digunakan untuk tujuan tidak sah atau mereka dapat menggunakan informasi yang diperoleh anggota-anggotanya untuk tujuan ilegal¹¹.

4. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam RUU KUHP 2015 yaitu:

- Korporasi merupakan subjek hukum pidana (Pasal 48)
- Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha, korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama (Pasal 49)
- Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya (Pasal 50)
- Korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut

termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan (Pasal 51)

- Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- #### 5. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang Diatur Dalam Undang - Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan suatu Undang - undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan hukum pidana materiil. Menurut **Sudarto**, pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

¹¹ Loc. Cit



Pembaharuan ketiganya harus secara bersamaan, apabila tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya.¹²

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan masukan untuk pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 untuk kedepannya.

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tersebut saat ini tidak jelas pengaturannya. Penulis berpendapat bahwa untuk ke depannya formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dapat diubah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dapat dijadikan pedoman dari Undang-Undang tersebut adalah:

- a. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur secara jelas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan umum dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai definisi korporasi dan penggolongan korporasi sebagai wajib pajak, namun ketentuan pidana dalam Pasal 38 – Pasal 41 C memakai istilah setiap orang dalam bunyi pasalnya dan definisi setiap orang tidak diatur dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007. Ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai definisi korporasi (Pasal 1 ayat (10)), definisi setiap orang (Pasal 1 ayat (9)), dan definisi personil pengendali Korporasi (Pasal 1 ayat (14)).

- b. Masalah kapan suatu delik digolongkan sebagai tindak pidana korporasi

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Mengatur bahwa Suatu delik digolongkan sebagai tindak pidana Korporasi bila tindak pidana tersebut : dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi ; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

- c. masalah siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai siapa yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana Korporasi, namun pengaturannya kembali ke Pasal 59 KUHP, yang intinya hanya mengakui bahwa subjek hukum pidana adalah orang atau manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan*

Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 107.



mengatur mengenai hal tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/ atau Personil Pengendali Korporasi.

d. Masalah pidana yang dijatuhkan pada korporasi

Ketentuan pidana dalam Pasal 38- Pasal 41 C Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan pada Korporasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai sanksi pidana untuk korporasi yaitu pidana pokok (Pasal 7 ayat (1)), Pidana Tambahan (Pasal 7 ayat (2)), dan Pidana Pengganti (Pasal 9).

Selanjutnya Penulis juga berpendapat bahwa pengaturan tentang korporasi ini haruslah dimasukkan dalam satu Undang-Undang saja, seperti KUHP. KUHP sebagai undang-undang pidana yang bersifat umum tentulah menjadi pedoman bagi undang-undang lainnya yang lebih khusus. Seperti misalnya dalam KUHP sekarang, adanya Pasal 103 menjadikan KUHP sebagai payung bagi undang-undang diluar KUHP yang mengatur pemidanaan. Artinya pasal 103 tersebut menjadi jembatan bagi ketentuan umum yang ada dalam KUHP untuk diterapkan bagi undang-undang diluar KUHP yang mengatur pemidanaan termasuk Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan dalam RUU KUHP yang sekarang dapat dijadikan sebagai formulasi pertanggung jawaban

pidana korporasi yang akan datang, sebagai berikut.

a. Masalah korporasi sebagai subjek tindak pidana

Korporasi tidak diatur secara eksplisit sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. RUU KUHP secara tegas mengatur bahwa Korporasi merupakan subjek tindak pidana (Pasal 48 RUU KUHP 2015)

b. Masalah kapan dikatakan tindak pidana korporasi

Jika melihat Pasal 49 RUU KUHP tahun 2015, maka pengaturannya sebagai berikut: Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha, korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama

c. Masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi

Sesuai Pasal 50 RUU KUHP tahun 2015 maka, “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya”. Hal ini berarti dapat dipilih untuk menuntut korporasi bersama pengurusnya atau hanya korporasi saja, atau juga pengurus korporasi saja



Mengenai hal ini, penulis hanya akan membahas pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi jika melakukan tindak pidana. Maka seperti telah dibahas sebelumnya bahwa untuk korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dan ditambah dengan pidana tambahan juga pidana pengganti, sehingga menjadi sebagai berikut.

- Pidana pokok berupa denda dengan ketentuan diperberat 3 (tiga) kali dari jumlah maksimal denda sesuai ketentuan pidananya.
- Pidana tambahan berupa: Pengumuman putusan hakim ; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan asset korporasi untuk Negara; dan/atau pengambil alihan korporasi oleh Negara.
- Pidana pengganti berupa perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan bila korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan
- Pidana pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik

Korporasi yang dirampas tersebut tidak mencukupi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan saat ini masih memiliki kekurangan. Kekurangan yang ada meliputi pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, kapan dikatakan tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya yang semuanya itu belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini. Hal itu juga yang membuat korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan sulit untuk dipidanakan, karena menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jika korporasi melakukan tindak pidana maka yang bertanggung jawab adalah pengurus. Pengaturan ini serupa dengan pasal 59 KUHP.
2. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam Rancangan Undang-Undang



Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015 dapat dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pajak yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang karena mengatur secara tegas mengenai pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana , kapan korporasi dapat disebut melakukan tindak pidana , siapa yang dapat dipertanggung jawabkan dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Tindak Pidana Pajak merupakan tindak pidana ekonomi yang sangat penting untuk diselesaikan dalam pengadilan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga bila pajak tersebut digelapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab maka akan berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia
- b. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana *white collar crime*, dimana tindak pidana ini dilakukan oleh suatu korporasi yang dijalankan oleh orang-orang dalam suatu struktur organisasi secara sistematis dan tersembunyi sehingga sulit penangannya
- c. Untuk menangani tindak pidana korporasi tersebut tentulah harus

dilakukan kerjasama dengan serius baik oleh penegak hukum maupun badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang .

- d. Oleh karena formulasi pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum diatur secara jelas, maka penulis memberikan saran agar badan legislatif merevisi Undang - Undang tersebut dan merujuk pada formulasi pertanggung jawaban Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Saran lainnya dari penulis adalah agar dibuat peraturan yang umum tentang pertanggung jawaban pidana korporasi tersebut yaitu dengan mensahkan RUU KUHP.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi, keuangan, dan Perdagangan Jilid I (Jakarta: Yayasan Prapancha, 1963)
- A.H. Semendawai, Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, (Jakarta:ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005)
- Ali Chidir , Badan Hukum, (Bandung: Penerbit alumni, 1999)



- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),
- Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Budianto Agus Delik Suap Korporasi Di Indonesia, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012),
- Brotodiharjo Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: PT refika aditama, 2008)
- Hutauruk Rufinus, Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restorative (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ilyas, Wirawan B, Hukum Pajak(teori, analisis, dan perkembangannya) ,(Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) .
- I.S, Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011)
- Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014),
- Luthan Salman, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Makawimbang, Hernold Ferry, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2005)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group 2010)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, (Badan Penerbit UNDIP: Semarang, 2012),
- Priyatno Dwidja, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2004)
- Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003),.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiyono, Kejahatan Korporasi “Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam hukum Pidana Di Indonesia, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005)
- Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Press, 2007)
- Soekanto Soerdjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press 2000),
- Soemitro Rochmat, Pajak Ditinjau dari Segi Hukum, (Bandung: Eresco, 1987)



_____, Asas dan dasar perpajakan jilid 1, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004)

Soemitro, Roni Haitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Soerdjono Soekanto dan Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Ringkas, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001)

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto , 2015)

Yunara Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)

Jurnal

Wanjuli, “Tinjauan pertanggung jawaban pidana wajib pajak badan dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan”, Jurnal perspektif, Vol XVII, no 2 (Mei, 2012)

Internet Dan Lain-Lain

<http://Bismarwordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>

http://www.academia.edu/4106232/Penerapan_Sistem_Pembuktian_Terbalik_Dalam_Menerapkan_Tanggung_Jawab_Pidana_Terhadap_Korporasi

[Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui UU Money Laundering Dan UU Perseroan Terbatas](#)

<http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2014/06/Menghukum-Pengemplang-Pajak.pdf>

Tjip Ismail, *Telaah Kritis Tindak Pidana Perpajakan*, materi dalam Focus Group Discussion (FGD) Universitas Diponegoro 29 Agustus 2014

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015